

EFEKTIVITAS FORMULIR A 5 PADA PEMILIH PEMULA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SEMARANG

Ali Ismail Shaleh

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang
aliismailshaleh@gmail.com

Dwika Ananda Agustina Pertiwi

Fakultas matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang
dwikapertiwi@students.unnes.ac.id

Abstrak: Pemilih pemula adalah pemilih yang pertama kali menggunakan hak pilih pada 17 April tahun 2019, Formulir A 5 adalah surat keterangan pindah memilih dari satu daerah ke daerah tujuan di dalam wilayah kesatuan RI dan Luar Negeri sehingga memiliki arti penting dalam perjalanan pemilu 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arti penting formulir A 5 bagi pemilih pemula didalam pemilu serentak tahun 2019 dan mengalisa hambatan dan konsekuensi dari Formulir A5 tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *Socio Legal* yang diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder yang dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arti penting formulir A 5 pada pemilih pemula menurut UU No. 7 Tahun 2017 yang terselenggara pada tahun 2019 di Kota Semarang Supaya negara hadir di dalam menjamin hak pilih bagi pengurus Formulir A 5 di kalangan pemilih pemula yang mempunyai jumlah basis yang besar di dalam pelaksanaan pemilu pada 17 April 2019 di Kota Semarang, kesimpulan dari penelitian bahwa diperlukan Sosialisasi dan Pendidikan Politik akan arti penting Formulir A 5 pada Pemilih Pemula di Kota Semarang.

Kata kunci: *Pemilih Pemula, Formulir A5, Pemilihan Umum 2019.*

Abstract: *Beginner voters are those who first used their right to vote on April 17, 2019, Form A 5 is a certificate of moving to vote from one region to the destination within the territory of the Republic of Indonesia and Overseas so that it has significance in the course of the 2019 elections. This study aims to analyze the importance of form A 5 for novice voters in the 2019 concurrent elections and analyze the obstacles and consequences of Form A5. This research method uses the Socio Legal approach obtained through primary data sources and secondary data sources analyzed by descriptive analytical methods. The results showed that the importance of form A 5 in the beginner voter according to Law No. 7 of 2017 held in 2019 in the city of Semarang So that the state is present in guaranteeing the right to vote for administrators of Form A 5 among novice voters who have a large number of bases in the elections on April 17, 2019 in the city of Semarang, conclusions from the study that Political Education and Socialization is needed on the importance of Form A 5 to Beginner Voters in Semarang City.*

Keyword: *Beginner Voter, Form A 5, 2019 General Elections.*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Kedaulatan rakyat yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mempunyai maksud, yaitu menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan. Rakyat berdaulat dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan yang berarti semua kekuasaan bermuara kepada rakyat. Berbagai teori politik dan ketatanegaraan, menunjukkan bahwa salah satu implementasi dari kedaulatan rakyat adalah dilaksanakannya pemilihan umum itu sendiri[1].

Hasil pemilihan umum (Pemilu) yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan keakuratannya partisipasi serta aspirasi masyarakat. sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya

tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dari Partai Politik[2].

Pemilu diselenggarakan dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan *indicator* implemementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (pemilu). Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat[3].

Pemilih pemula adalah para pemilih yang pertama kali menggunakan hak pilih pada pemilu 2019, pemilih pemula memiliki problematika akan pengurusan Formulir A 5 di Kota Semarang, yang dimaksud Formulir A5 adalah alat keterangan pindah memilih yang di gunakan untuk memilih di luar domisi baik secara kesatuan wilayah

republic Indonesia dan Luar negeri (LN). Pemilih pemula yang berasal luar kota Semarang memerlukan formulir A 5 untuk bisa memilih di Kota Semarang sehingga dapat menggunakan hak suara di seluruh wilayah kesatuan RI khususnya di wilayah Kota Semarang.

2. Kerangka Teori

Penyelenggaraan pemilu 2019 di Indonesia berkaitan dengan adanya hukum, hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan karena tanpa hukum, kehidupan masyarakat tidak akan berjalan secara baik, masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi hukum. Untuk melihat permasalahan hukum secara mendetail diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, defenisi, untuk mengembangkan, menekankan, suatu gejala sosial secara teoritis[4].

Formulir A 5 sebagai suatu paradigma telah memperoleh tempat bagi pemilih pemula, yang ditetapkan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan adanya Formulir A 5 terjadi

perubahan yang mendasar terhadap perolehan suara bagi pemilih pemula, pada hakikatnya basis pemilih pemula memiliki angka cukup besar untuk menjamin hak yang di miliki maka perlunya jaminan terhadap basis tersebut, supaya adanya efektifitas untuk pemilih pemula.

Pengelolaan terhadap Formulir A 5 senantiasa mengalami kesinambungan dan perlu di analisa melalui penelitian yang bersumber yang akurat, dan hal tersebut untuk menjamin pemilih pemula dapat berpartisipasi pada pemilu 2019 dewasa ini.

Penyelenggaraan Pemilu secara serentak 2019 dalam pengelolaan Formulir A 5 perlu adanya landasan mengenai teori yang diangkat pada penelitian dewasa ini, sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik bagi basis pemilih pemula, dalam hal ini penulis mengaitkannya dengan teori triadisim law tentang 3 nilai dasar hukum dimana hukum tersebut memiliki nilai Filosofis tiga nilai dasar hukum yaitu nilai keadilan (filosofis), nilai kemanfaatan (sosiologis) dan nilai kepastian (docmatic) (Samekto,

2015) sehingga pemilih pemula dapat menyelesaikan problematika Formulir A 5 di kalangan basis tersebut.

Penulis dengan seksama memasukkan teori negara hukum sebagai bahan memperkuat argumentasi mengenai Formulir A 5 untuk menjamin pemilih pemula sesuai amanat konstitusi pada UUD 1945 dan Pancasila, sehingga menghadirkan hak yang sama dengan pemilih yang sudah ditetapkan oleh DPT (Daftar Pemilih Tetap).

KPU Kota Semarang Sebagai Lembaga turunan dari KPU RI sehingga perlu memerhatikan akan arti penting dari sebuah lembaga sehingga menganalisa lembaga tersebut dengan teori Legal System yang dikemukakan oleh Seorang Profesor Amerika Lawrence M. Friedman^[5].

Lawrence M. Friedman mengemukakan 3 (tiga) komponen dalam terbentuknya sistem hukum yang baik antara lain : komponen struktur, komponen substansi, dan komponen kultur hukum. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain. Sehingga

pelaksanaan Penggunaan Formulir A 5 bagi pemilih pemula berbasis pada efektifitas penggunaannya memerlukan ketiga aspek tersebut agar dapat terwujud secara terpadu dan sistematis secara berkesinambungan.

3. Gap Analysis dan Permasalahan.

Urgensi terhadap Formulir A 5 pada pemilih pemula tahun 2019 dewasa ini, memerlukan perhatian akan arti penting formulir tersebut bagi pemilih pemula sehingga dapat terlaksana, dan menghadirkan pengertian pemilu yang jujur (jujur dan adil di Kota Semarang, terkait akan arti penting dan hambatan serta solusi yang dihadirkan sebagai bahan untuk penulisan penelitian ini, dan menghadirkan penyelesaian untuk pemilu kedepannya.

Secara konsisten tentunya penggunaan Formulir A5 sangat di butuhkan bagi mereka yang menetap di suatu daerah dan di daerah tujuan yang dituju oleh pemilih pemula, sehingga dapat menentukan arti penting dari formulir A 5 tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam penelitian terdapat pokok

problematika yang akan dibahas, di antaranya sebagai berikut: (1.) Bagaimana arti penting Formulir A 5 bagi pemilih pemula di dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kota Semarang? dan (2). Apakah Hambatan Penggunaan Formulir A 5 dan Solusinya di dalam pemilihan umum Tahun 2019 di Kota Semarang Oleh Pemilih Pemula ? Tujuan dari penelitian ini di antaranya sebagai berikut : (1). untuk menganalisis arti penting formulir A 5 bagi pemilih pemula didalam pemilu serentak tahun 2019 di Kota Semarang agar terwujud pemilu yang berintegritas, dan (2). untuk menganalisis Hambatan penggunaan formulir A 5 bagi pemilih pemula dan solusinya di dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kota Semarang dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap KPU Kota Semarang.

4. State of The Art

Penelitian mengenai urgensi formula A5 pada pemilu pemula sebelumnya telah dilakukan Lusy Liany dengan judul "Desain hubungan kelembagaan penyelenggara pemilu . Penelitian ini

berfokus pada kelembagaan penyelenggaraan yang akan dilakukan setiap tahunnya[7].

Penelitian sebelumnya yang berkaitan antara lain penelitian dari Waslam Mukhsid mengenai Upaya panitia pengawas pemilu kabupaten banyumas dalam pencegahan tindak pidana money politik dengan berfokus pada kecurangan dalam memilih politik dengan system yang tidak benar pada pemilihan pemilu (Mukhsid, 2015). Penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu penelitian dari Robi Cahyadi Kurniawan mengenai orientasi politik pemilih pemula pada pilkada dengan berfokus taata cara pemilihan pemilu dengan masa orientasi dalam pemilu tersebut[8].

Penelitian dari Greg Taylor "The Constitutionality of Election Thresholds in Germany " bahwa penemuan yang dimiliki oleh jerman masih ambang dalam penemuannya dan belum diterapkan dalam proses pemilu yang terjadi dalam system apapun juga[8].

Penelitian lain dari Nancy Martorano miller, kieth E Hamm, Maria Aroca, Ronald D Hedlund

dengan judul “*An Alternative Route to Voting Reform : the right to vote, voter registration state Constitution*” memfokuskan pada penelitian aturan alternative pada pemungutan suara dalam memilih hak suara pada suatu konstitusi[9].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Socio Legal*. Socio Legal adalah penggabungan antara analisa normatif dan empirik. Berarti terdapat dua aspek penelitian. Yaitu adalah legal research, yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti “norm” peraturan perundang-undangan dan socio research yang menggunakan metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk memudahkan meneliti dan menganalisis permasalahan yang diteliti

Spesifikasi penelitian hukum berupa penelitian deskriptif analitis dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Urgensi Formulir A5 Pada Pemilihan Pemula Tahun 2019 di Kota Semarang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini wawancara

dengan beberapa sumber, terkait peranan Komisi Pemilihan Umum dengan para Pemilih Pemula dalam keterkaitannya dengan Pengurusan Formulir A 5..

Data sekunder yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan Urgensi Formulir A5 Pada Pemilihan Pemula Tahun 2019 di Kota Semarang.

Analisis data ini menggunakan metode Kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu diambil atau di representasikan dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas[10].

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Arti Penting Formulir A 5 bagi Pemilih Pemula di dalam pemilu tahun 2019 di Kota Semarang.

Melihat perjalanan pemilu yang dilaksanakan di Kota Semarang maka tahun ini adalah awal dari pelaksanaan pemilu serentak dan akan menjadi permasalahan dan

menghadirkan konsekuensi bagi pemilih pemula yang memiliki basis pemilih yang cukup tinggi di lingkup kota Semarang, sehingga Untuk menjawab permasalahan ini di gunakan teori *Triadisim Law* dan Negara Hukum yang di gunakan untuk menganalisa akan arti penting formulir A 5 sehingga dapat mensinkronkan hasil penelitian yang baik dalam menjawab permasalahan dan hambatan yang ada pada pemilih pemula dewasa ini.

Maka, akan di lihat sejauh manakah rasa keadilan dan kemamfaatan yang dapat di rasakan oleh pemilih pemula tersebut, dan tidak lupa dengan nilai keadilan yang mempengaruhi akan arti penting dari penggunaan formulir A 5 di Kota Semarang sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah:



Gambar 1: Arti Penting Penggunaan Formulir A5

Dapat dilihat bahwasanya KPU Kota Semarang Harus Berdasarkan Nilai-nilai Filosofi yang sesuai dengan arti penting Formulir A 5 tersebut.

Pemilu merupakan sebuah kegiatan yang menghadirkan proses yang panjang, sehingga di dalam setiap pelaksanaannya harus senantiasa melihat sisi penting yang di tawarkan dari legalitas Lembaga yang menaunginya, oleh karena itu maka pemilu 17 April tahun 2019 memiliki arti penting di dalam perjalanan pemilu serentak 2019 dewasa ini. pemilu hendaknya di laksanakan dengan tertib dan menghasilkan rasa kepuasan pada masyarakat Indonesia pada umumnya dan salah satu yang tertarik untuk di bahas dalam penulisan penelitian ini adalah tentang Formulir A 5 yang mengalami perubahan yang sangat signifikan sehingga menghadirkan sebuah objek yang akan di teliti secara konsep dan ilmu.

Demi menjamin akan urgensinya negara yang berdasarkan hukum dewasa ini, Pemilu menjadi

sarana 5 (lima) tahunan pergantian kekuasaan dan kepemimpinan nasional, di mana partai politik dapat saling berkompetisi untuk mendapatkan simpati rakyat dalam memperoleh kekuasaan politik (legislatif, eksekutif) yang legitimasinya sah secara undang-undang dan konstitusional. Pemilihan Umum Anggota Legislatif serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sama-sama termasuk dalam rezim pemilihan umum menurut UUD NRI Tahun 1945, namun dalam praktiknya, keduanya diselenggarakan secara terpisah. Kondisi semacam ini menimbulkan sejumlah implikasi yang kurang mendukung bagi upaya pelembagaan demokrasi itu sendiri. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan digelar pemilu secara serentak patut diapresiasi dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan demokrasi di tanah air.

Sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyat yang menentukan corak dan cara serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam kehidupan kenegaraan. Hal ini

menunjukkan bahwa rakyat berkuasa secara independen atas dirinya sendiri. Selain itu, pentingnya pemilu dalam negara demokrasi senada dengan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri, yaitu membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus momentum untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa.

Sejatinya pemilih pemula memiliki arti penting di dalam perolehan suara dan peningkatan suara sebagaimana dimaksud untuk mensukseskan pemilu 2019 tahun ini, peranan pemilih pemula sangatlah urgen melihat skala peningkatan suara yang terus mempengaruhinya oleh karena itu KPU Kota Semarang senantiasa berusaha untuk meningkatkan hal tersebut agar tercapainya target suara nasional dan untuk KPU Kota Semarang Sendiri sebagai tingkat Partisipasi untuk nasional.

Menurut *Yohanes Tito susanto* yang membidangi (penyuguhan data dan hukum) memiliki pendapat

tentang tingkat penggunaan Formulir A 5 pada pemilu tahun 2019 mengalami kenaikan sehingga para pemilih yang Mengurus A 5 tentunya mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih yang berada di Kota Semarang, sehingga jumlah partisipan pada pemilu 2019 dewasa ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi Khususnya di kalangan Pemula sebagaimana dapat dilihat pada Gambar di bawah:

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH BERDASARKAN KLASIFIKASI USIA DAN JENIS PEMILIH DENGAN GANGGUAN JINRA									
DALAM OPDPH2 PENYEMPURNAAN									
NO	KECAMATAN	≤20	21-30	31-40	41-50	51-60	≥61	TOTAL OPDPH2 (berdasarkan)	jumlah pemilih (aw. menas)
1	Semarang Tengah	2.346	7.250	8.402	8.882	7.524	8.942	44.328	44.328
2	Semarang Timur	4.051	10.110	11.148	10.980	9.102	9.461	55.852	55.852
3	Semarang Utara	7.251	16.931	18.214	16.614	13.465	12.101	84.581	84.581
4	Sayaman	4.902	11.088	11.817	10.364	8.211	6.183	52.586	52.586
5	Genuk	5.464	17.379	19.511	16.305	11.485	7.204	77.352	77.352
6	Pedurungan	11.947	20.522	20.759	24.713	24.888	14.484	136.393	136.393
7	Candikuning	4.558	10.791	12.342	11.374	9.341	8.847	57.302	57.302
8	Tembalang	9.651	26.454	28.488	25.942	20.163	13.921	124.646	124.646
9	Banyuwangi	9.024	19.329	21.879	19.884	15.786	13.482	95.368	95.368
10	Gajahmungkur	2.547	7.638	8.899	8.795	6.542	7.018	42.302	42.302
11	Karangambal	41.43	10.321	11.168	11.581	12.819	10.317	64.588	64.588
12	Wesel	4.538	10.288	11.617	10.524	7.588	5.401	49.457	49.457
13	Ngaliyan	9.402	21.054	21.754	20.817	16.014	9.101	99.002	99.002
14	Tugu	2.124	5.208	5.409	4.747	3.804	2.104	23.407	23.407
15	Semarang Barat	8.451	22.558	23.871	23.845	18.405	16.054	114.209	114.209
16	Semarang Selatan	3.649	9.091	9.749	10.348	8.542	8.712	50.177	50.177
JUMLAH		96.540	216.497	257.174	237.034	193.370	155.329	1.176.074	1.176.074

Gambar 2: Partisipan Pemilu 2019

Jika melihat hasil rekapitulasi di atas maka kita dapat menyimpulkan bahwa posisi pemilih pemula yang di dominasi pada umur 17 Sampai 30 tahun memiliki suara yang cukup tinggi secara usia pemilih, dan hal tersebut sangat mempengaruhi di dalam penggunaan Formulir A 5 yang di dominasi oleh pemilih pemula. Pemilih pemula sendiri tersebar di wilayah Kota

Semarang dan hal tersebut diamini oleh para pihak penyelenggara KPU Kota Semarang.

Dari PKPU diatas kita dapat melihat bahwa pemilih-pemilih tersebut membutuhkan pendidikan politik secara seksama dan ini dapat dilihat dari segi asas dan norma yang mendasarinya bahwa sebagai negara hukum Indonesia masih memperlihatkan secara jelas bahwa pendidikan politik masih menjadi dasar yang kuat dalam bernegara dan KPU Kota Semarang sebagai penyelenggara membentuk sebuah koordinasi didalam sosialisasi didalam pemilihan serentak 2019.

Tentunya dari kegiatan tersebut akan meningkat kesadaran pemilih Penting di ketahui arti penting dari pendidikan politik tersebut adalah bertujuan untuk Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan: a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu; b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu.

pemula untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019 dewasa ini, hal tersebut akan mendongkrak kesadaran di dalam pemilihan serentak 2019, mengingat pentingnya formulir A 5 untuk di gunakan pasca pemilu 17 April 2019 yang lalu. Pemilih

Sebagaimana Hasil wawancara peneliti dengan pihak Komisioner KPU Kota Semarang yang membidangi Divisi Perencanaan data dan Informasi bapak Ahmad Zaini menyebutkan Bahwa yang telah mengurus formulir A 5 pada Hasil rekapitulasi tertanggal 11 April 2019 yang mengurus ke Kantor KPU Kota Semarang Adalah 11.439 (Sebelas ribu empat ratus tiga puluh sembilan) Jiwa dan yang telah mengurus di daerah asal atau DPT (Daftar Pemilih Tetap) adalah 4.068 (Empat Ribu Enam Puluh Delapan) Jiwa.

Dapat di gabungkan bahwa yang datang untuk mengurus Formulir A 5 adalah 15. 507 (Lima Belas Ribu Lima Ratus Tujuh) Jiwa dan ini merupakan sebuah peningkatan partisipan di Kota Semarang sehingga dapat

mempengaruhi suara masuk yang ada Di KPU Kota Semarang.

Jika menelaah secara konservatif dapat di katakan bahwa KPU Kota Semarang telah mewadahi setiap masyarakat yang mengurus Formulir A 5 tersebut. baik dari segi pelayanan publik dan informasi secara elektronik yang di tenggarai waktu yang cukup lama dimulai pada bulan januari 2019.

Jika di Gabungkan angka pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya adalah sekitar 332.979 Jiwa (236.417 + 96.562), Jika Melihat jumlah di atas cukup tinggi mengingat para pemilih pemula tersebut masih dapat di katakan membutuhkan pendidikan politik yang matang secara intelektual, dapat dikatakan hal tersebut di bahas pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 pasal 2 menyebutkan secara jelas bahwa :

“Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h.

proporsional; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; l. efektivitas; dan m. Aksesibilitas[11].

Jumlah penduduk Kota Semarang dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang pada bulan Juni tahun 2018 adalah sebesar 1.815.729 jiwa, dengan rincian Laki-laki 904.816 jiwa dan Perempuan 910.913 jiwa. Kota Semarang dengan luas wilayah 373,70 Km² yang Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah 57,55 Km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah 54,11 Km². Kedua kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan dengan luas wilayah 5,93 Km² diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah dengan luas wilayah 6,14 Km²

Perkembangannya, Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas, yaitu Kota Pegunungan dan Kota Pantai. Di daerah pegunungan mempunyai ketinggian 90 - 359 meter di atas permukaan laut sedangkan di daerah dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 - 3,5 meter di atas permukaan laut.

Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara, koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan, dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul

transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah:



Gambar 3 : Peta kota semarang.

Kota Semarang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 373,70 Km². Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dari 16 Kecamatan yang ada, terdapat 2 kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 Km² dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 Km². Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan

yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km² diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah, dengan luas wilayah 6,14 Km². Batas wilayah administratif Kota Semarang sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer. Letak dan kondisi geografis, Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara garis 6050' – 7010' Lintang Selatan dan garis 109035' – 110050' Bujur Timur.

3. Hambatan Penggunaan Formulir A5 dan solusinya di dalam Pemilu tahun 2019 di Kota Semarang.

Setiap tahapan pemilu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga menghadirkan problematika di dalam pelaksanaannya, oleh sebab itu pentingnya untuk menelaah akan

hambatan dan memahami solusi yang di timbulkan dari penggunaan formulir A 5 tersebut sehingga menghasilkan efektifitas dari sebuah penyelenggaraan pemilu 2019 dewasa ini.

hasil rekap DPT Nasional yang di gunakan dalam memberikan informasi kepada masyakat luas di dalam perhitungan hasil akhir yang di umumkan KPU Kota semarang sebagai perpanjangan dari KPU RI, dapat dilihat akan peningkatan jumlah pemilih dari pemilu 2014 yang lalu dan dapat di bandingkan secara umum serta digunakan oleh pemilih pemula didalam perhitungan suara yang lebih transparan dan Jurdil[19]. Pemilih pemula yang Partisipannya terdiri dari para siswa-siswa yang tersebar di sekitar Kota Semarang, diantara sekolah tersebut yang mensosialisasikan Formulir A Bagi para pemilih pemula yang mengurus form A5. hanya beberapa sekolah saja yang dapat terjangkau untuk di lakukan sosialisasi dan dengan waktu dan jarak tempot yang tidak cukup untuk digunakan untuk melakukan sosialisasi bagi pemilih pemula untuk mengurus Formulir A 5 di Kota

semarang. Penyebaran kuesioner dan wawancara yang dilakukan di dalam penelitian dewasa ini hanya sebagian kecil dari sekolah tertera di atas yang mengurus pindah memilih ke Kota Semarang dari pemilih pemula (umur 17 Tahun) yang berasal dari luar Kota Semarang hanya SMAN 4 dan SMAN 9 masing-masing saat ini sudah menduduki bangku kuliah di luar Kota Semarang.

Natalia C . yang merupakan pemilih pemula yang baru mendapatkan KTP pada tahun 2019 sebagai pihak yang di wawancara di lingkungan sekolah SMAN 4 Kota Semarang menuturkan akan sulitnya mendapatkan informasi mengenai penggunaan Formulir A5.

4. Hambatan penggunaan Formulir A 5 dan Solusinya di dalam pemilu tahun 2019 di Kota Semarang.

Setiap tahapan pemilu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga menghadirkan problematika di dalam pelaksanaannya, oleh sebab itu pentingnya untuk menelaah akan hambatan dan memahami solusi yang di timbulkan dari penggunaan formulir A 5 tersebut sehingga menghasilkan efektifitas

dari sebuah penyelenggaraan pemilu 2019 dewasa ini.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang sebagai Lembaga Negara yang menaungi pemilu 2019 khususnya di wilayah hukum Kota Semarang senantiasa memerhatikan urgensi lembaga lainnya di dalam pelaksanaan pemilu tersebut dan itu terlihat dari setiap rentetan penyelenggaraan yang berkaitan dengan efektifitasnya lembaga-lembaga yang senantiasa berturut andil bagian di dalam penyelenggaraan pemilu ini diantaranya lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif.

Desain akan luasnya Kota Semarang menghadirkan akan pentingnya lembaga dan instansi yang tersebar di Kota Semarang dan menghadirkan sebuah kerjasama di dalam penyelenggaraan yang diadakan setiap tahunnya dan hal ini tentu mempengaruhi akan perjalanan kegiatan yang dilakukan dengan efisien.

Pada akhirnya akan dapat terselenggara dengan rasa kepuasan yang akan dirasakan oleh masyarakat di Kota Semarang.

Penyebaran terbagi atas beberapa segmen-segmen relawan demokrasi di dalam melakukan sosialisasi secara signifikan kepada masyarakat, sehingga efektif dan efisien, dengan ini juga menawarkan sebuah konsep yang terbaru dengan menggunakan sebuah sistem elektronik dan internet yang dapat di akses dan digunakan oleh setiap masyarakat dan warga negara.

Jika melihat seksama hukum melirik akan arti pentingnya formulir A 5 tersebut melalui struktur hukumnya, substansi yang menaunginya dalam hal ini KPU Kota Semarang dan Budaya masyarakat dari Kota Semarang tersebut, jika di telaah dengan baik maka akan dapat pokok permasalahannya di dalam penyelenggaraanya. Perhatian mengenai teori social ini akan mempengaruhi ruang pembahasan di dalam penulisan tesis dewasa ini dan akan menghasilkan konsep yang lebih baik.

Dibawah ini dapat di gambarkan akan pengaruh teori tersebut dalam penelitian ini dan kaitannya dengan Formulir A 5 yang

di bahas dalam penulisan ini sebagai berikut :

Pemaparan akan urgensi formulir A 5 tersebut supaya memperhatikan system hukum yang terdiri Subtansi Hukum (dalam hal ini pihak KPU Kota Semarang), Struktur Hukum (PKPU dan UU No. 7 Tahun 2017) dan Budaya Hukum (Pemilih Pemula dan Pemilih Muda) sehingga akan makin efektif dan efisien di dalam menemukan permasalahan dan hambatan yang dihadirkan didalam Formulir A 5 pemilu 2019 dewasa ini.

Pemilihan Umum 2019 bagi Pemilih Pemula adalah sebuah pendidikan politik dalam hal ini sebagai partisipan di dalam pemilu 2019, sangat mempengaruhi didalam angka golput nasional menurut Komisioner KPU Kota Semarang Ahmad Zaini menuturkan bahwa pemilih pemula sangat mempengaruhi angka golput sebagaimana yang tercatat pada pemilu 2004 dengan angka golput tercatat 15,93% dan tahun 2009 ada 29,01 % dan 2014 ada 24,89 % serta tahun 2019 berada di angka 19, 25 % [16]..

Sebagai generasi milenial pemilih pemula sangat mempengaruhi penggunaan Formulir A 5 dewasa ini, sebagai generasi yang diharapkan dapat melakukan perubahan bagi kehidupan perpolitikan nasional yang lebih baik, sehingga dapat menggunakan hak suaranya dimana pun dan kapanpun di saat pemilihan umum berlangsung [12].

Angka tersebut di atas tentunya tidak cukup di dalam optimalisasi di Kota Semarang, pihak Komisioner menjelaskan dengan seksama bahwa yang mendasari hambatan penggunaan Formulir A 5 yang berlangsung di KPU Kota Semarang adalah terdapat 2 point pentingnya yaitu :1. Prinsip Memilih, yang di maksud dari pihak komisioner adalah kesadaran dari para pemilih tersebut sehingga dapat menggunakan hak suaranya pada pemilu 2019, tergolong masih sedikit dari pemilih pemula yang menggunakannya, pada dasarnya pemilih pemula tersebut sangat mempengaruhi perolehan hasil pemilu setiap periodenya. 2. Surat suara yang tidak tersedia karena bertambahnya kebutuhan

terhadap Formulir A 5 tersebut, Komisioner dengan ini menjelaskan bahwa lebih memprioritaskan surat suara untuk Daftar Pemilih tetap (DPT) penduduk Kota Semarang sehingga tidak tercukupi bagi para pengurus Formulir A 5 yang mengurus ke kantor maupun ke pihak PPS dan KPU kota Semarang. 3. Kurangnya informasi tentang Formulir A 5 yang dapat digunakan untuk pindah memilih di luar kota Semarang maupun yang masuk di Kota Semarang, sehingga di perlukan sosialisasi yang lebih baik lagi untuk meningkatkan rasio bagi pemilih pemula dan pemilih muda [13].

Adapun beberapa problematika dan hambatan yang terdapat pada pemilih pemula secara umum adalah sebagai berikut: 1. Belum pernah menggunakan hak suara di TPS asal. 2. Belum memiliki pengalaman, dalam hal ini baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. 3. Memiliki semangat yang tinggi, sehingga dikhawatirkan akan menjadi korban bahan politik oleh pihak Oknum Partai. 4. Kurang rasional, dalam hal ini kesadaran akan pentingnya formulir A 5 untuk

pendidikan politik di Indonesia. 5. Menjadi sasaran peserta pemilu baik dari legislative maupun eksekutif karena jumlahnya cukup besar untuk meraup suara yang lebih banyak [14].

Adapun dalam permasalahan administrasi secara umum yang terdapat dalam pemilih pemula pada pemilu 2019 sebagai berikut : a. Pemilih Pemula sangat rawan dalam komoditas politik untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas pemilu dalam pemilihan legislative maupun eksekutif. b. Pemilih Pemula dilarang mengikuti kampanye yang dilaksanakan pada 17 April 2019. c. Pemilu Pemula dilarang terkena penyakit dan emosi dalam masa kampanye. d. Pemilih pemula harus bersemangat dan ingin tahu tentang pemilu. e. Pemilu pemula pernah menjadi bagian dari politik.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian diatas maka dapat saya simpulkan sebagai berikut : 1. Pemilih pemula adalah mereka yang pertama kali menggunakan hak pilih pada 17 April tahun 2019, Formulir A 5 adalah surat keterangan pindah memilih dari

satu daerah ke daerah tujuan di dalam wilayah kesatuan RI dan Luar Negeri. 2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arti penting formulir A 5 bagi pemilih pemula didalam pemilu serentak tahun 2019 dan mengalisa hambatan dan konsekuensi dari Formulir A5 tersebut.

REFERENSI

- [1] Budiardjo, M. (2007). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [2]. Nurwandani, P. (2018) Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum, *Jurnal Pendidikan ilmu-ilmu social*, Vol. 10, (No.1), hal. 57-58.
- [3]. Simanjuntak, E. (2019) Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Konstitusi* Vol. 16 (No.1), hal. 85.
- [4]. Lisma., & Tyesta ALW, Lita. (2017). Implikasi Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Serentak Dalam Meningkatkan Demokrasi [5].Konstitusional Di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015). *Jurnal Law Reform*, Vol.13, (No.1). hal. 87.
- [6].Nurhadianto, F. (2015), Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia, *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* Vol. 11, (No.1), hal. 37-38.
- [7].Liany, L. (2016). Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4, (No.4), hal.51-72
- [8].Mukhsid, W. (2015). Upaya panitia pengawas pemilu banyumas dalam pencegahan tindak pidana money politic. *Jurnal idea hukum* , Vol. 1, (No.2), hal. 172-182.
- [9].Kurniawan, Cahyadi R. (2013). Orientasi Politik Pemilu pada pilkada. *Fiat Justicia*, Vol.7, (No.1), hal. 1-11
- [10].Taylor, G. (2017). The Constitutionality of election thresholds in Germany. *International Journal of Constitutional Law*, Vol.15, (No.3), hal.734–752..
- [11].Miler, Nancy, Martonaro, Hamm, Keith. E, Aroca, Maria, & Hedlund, Ronald. D (2019). An Alternative Route to Voting Reform : The Right to Vote, Voter Registration, Redistricting and U.S. State Constitution. *Publius : The Journals of Federalism*, Vol.49, (No.3), hal.465–489.
- [12].Rivai, Ardian B. (2016). Politisasi Media di 2014: Aburizal Bakrie dan Segmen Pemilih Pemula, *Politik Indonesia : Indonesian Political science Review*. Vol 1, (No.1), hal.30-44
- [13].Erlita, N. (2015). Peran Dan Strategi Konsultan Pr Dalam Kampanye Politik Indonesia (Studi Kasus Di Tangerang Selatan). *Jurnal Visi Komunikasi*, Vol.14,(No.2), hal.207–222.
- [14].Pradhanawati, A. (2010). Perempuan Dan Politik Dari Pemilu Ke Pemilu : Mengawal Keterwakilan Perempuan Melalui Affirmative Action. *Masalah*

Masalah Hukum , Vol 39, (No.2),
hal. 119-129.

- [15]. Chaidir, Ellydar S. (2017).
Implikasi Putusan Mahkamah
Konstitusi Tentang Pemilu
Serentak Terhadap Pencalonan
Presiden dan Wakil Presiden
Pada Pemilihan Umum Tahun
2019. *UIR : Law Review*, Vol.1,
(No.1), hal.1-12.